

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA
BUMDES LUMBUNG MAKMUR (STUDI KASUS PADA DESA
GENTENG WETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Oleh

**Rolin Trya Veronika
NIM D42172372**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2021**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA
BUMDES LUMBUNG MAKMUR (STUDI KASUS PADA DESA
GENTENG WETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI)**

SKRIPSI



Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak)
Di Program Studi Akuntansi Sektor Publik
Jurusan Manajemen Agribisnis

Oleh

ROLIN TRYA VERONIKA

NIM D42172372

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2021**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JURUSAN MANAJEMEN AGRIBISNIS**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA BUMDES
LUMBUNG MAKMUR (STUDI KASUS PADA DESA GENTENG WETAN
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI)**

Rolin Trya Veronika (NIM D42172372)

Telah Diuji pada Tanggal 26 Juli 2021
Dan Dinyatakan Memenuhi syarat

Ketua Penguji,



Dessy Putri Andini, SE,MM
NIP.19821219 200604 2 001

Sekretaris Penguji



Dr. Drs. Sumadi, MM
NIP. 19570313 1994031 1 001

Anggota Penguji,



Gryza Ardhiarisca, SE, S.Si, M.ST
NIP.19901030201903 2 013

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Sumadi, MM
NIP. 19570313 1994031 1 001

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Manajemen Agribisnis



Taufik Hidayat, SE, M.Si
NIP. 19740902 200501 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rolin Trya Veronika

NIM : D42172372

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Lumbang Makmur (Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi) merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi mana pun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar di bagian akhir Skripsi ini.

Jember, 16 Juni 2021

Rolin Trya Veronika

D42172372



**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rolin Trya Veronika
NIM : D42172372
Program Studi : Akuntansi Sektor Publik
Jurusan : Manajemen Agribisnis

Demi pengembangan ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Karya Ilmiah berupa Laporan Skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS
PADA BUMDes Lumbang Makmur
(Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi)**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk Pangkalan Data (Database). Mendistribusikan karya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dan syarat tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Politeknik Negeri Jember, Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas Pelanggaran Hak Cipta dalam Karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jember

Pada Tanggal :

Yang menyatakan,



Nama : Rolin Trya Veronika

NIM : D42172372

MOTTO

“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya.
Hiduplah seakan kau akan mati hari ini”
(James Dean)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu,
Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”
(Surah Al Baqarah ayat 216)

“Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah
melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya
Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”
(Ath-Thalaq/65:3)

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Laporan Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Trimo dan Ibu Tuni, terimakasih atas semua kasih sayang, cinta, dan dukungan moral maupun materi yang tak terhitung, serta doa yang tiada henti selalu dipanjatkan dan pengorbanan yang tak terhingga.
2. Dosen pembimbing bapak Dr. Drs. Sumadi, MM terimakasih banyak atas semua yang diberikan dalam hal waktu dan bimbingan baik secara online maupun offline terutama dengan kondisi covid-19, dan terimakasih atas kesabaran, semangat, dan dukungannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak serta selalu diberi kesehatan.
3. Dosen program studi Akuntansi Sektor Publik, terimakasih untuk bapak ibu dosen dan teknisi yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan dukungan moral semangat yang tinggi sehingga terselesainya penulisan penelitian ini.
4. Teman seperjuangan sepembimbingan, terimakasih atas sikap yang saling mendukung dan membantu serta kerjasama yang baik selama bimbingan.
5. Teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Sektor Publik, terimakasih banyak atas dukungan yang saling memberi semangat, selalu bersama dan kompak selama perkuliahan dalam hal dan kegiatan apapun. Semoga kedepannya kita semua di beri kesehatan untuk bertemu kembali dan sukses dengan tujuan masing-masing.
6. Terimakasih untuk orang-orang yang senantiasa selalu mendoakan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Politeknik Negeri Jember.

**Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Lumbung
Makmur (Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan
Genteng Kabupaten Banyuwangi)**

Pembimbing (1 orang)

Rolin Trya Veronika

Program Studi Akuntansi Sektor Publik

Jurusan Manajemen Agribisnis

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes Lumbung Makmur dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan pengamatan langsung dilapangan yakni di kantor BUMDes Lumbung Makmur. Instrumen Penelitian yang digunakan melalui dokumentasi, observasi, wawancara, dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan setiap dokumen yang diperlukan dalam penelitian setelah itu melakukan analisis data. Teknik analisis data yaitu menyusun dan mencatat hasil data yang diperoleh dari wawancara, sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam kebijakan peraturan desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa. Pertanggungjawaban segala kegiatan BUMDes ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat pada musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali.

Kata kunci: Akuntabilitas, BUMDes, Desa

RINGKASAN

Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Lumbung Makmur (Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi), Rolin Trya Veronika, NIM D42172372, Tahun 2021, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember, Dr. Drs. Sumadi, MM (Pembimbing 1)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan di BUMDes menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme keanggotaan dasar dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tatakelola BUMDes Lumbung Makmur dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes Lumbung Makmur di desa Genteng Wetan. Jenis Penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan metode analisis data yaitu pengelolaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes Lumbung Makmur, proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa. Pertanggungjawaban segala kegiatan BUMDes ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat pada musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya tulis ilmiah berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Lumbung Makmur (Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi” dapat diselesaikan dengan baik.

Tulisan ini adalah laporan hasil penelitian yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 08 Januari 2021 bertempat di Kantor BUMDes desa Genteng Wetan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) di Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Manajemen Agribisnis.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya sebagai berikut.

1. Direktur Politeknik Negeri Jember.
2. Ketua Jurusan Manajemen Agribisnis.
3. Ketua Program Studi Akuntansi Sektor Publik.
4. Dr. Drs. Sumadi, MM selaku Pembimbing.
5. Dessy Putri Andini, SE.MM selaku Ketua Penguji
6. Rekan-rekanku dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ini.

Laporan Skripsi ini masih kurang sempurna, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Jember, 16 Juni 2021

Rolin Trya Veronika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN MAHASISWA	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Badan Usaha Milik Desa	9
2.2.2 Tujuan Pendirian BUMDes	9
2.2.3 Prosedur Pengelolaan Keuangan BUMDes	10
2.2.4 Prinsip Pengelolaan BUMDes	11
2.3 Kerangka Berpikir	14
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	15
3.2 Lokasi Penelitian	15
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	15

3.4	Prosedur Pengumpulan Data.....	16
3.5	Teknik Analisis Data.....	17
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).....	18
4.2	Tujuan Pendirian & Spesifikasi Jabatan BUMDes	
	Lambung Makmur	18
4.3	Pengelolaan Keuangan BUMDes.....	21
4.4	Gambaran Penelitian dan Pembahasan.....	22
	4.4.1 Gambaran Tata Kelola BUMDes	22
	4.4.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas BUMDes	25
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	30
5.2	Saran	31
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

2.1. Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	6
---	----------

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Kuisisioner wawancara**
- 2. Anggaran Dasar Rumah Tangga**
- 3. Lampiran Foto**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sumber-sumber pendanaan di desa meliputi pendapatan asli desa yang berasal dari usaha hasil BUMDes, hasil tanah kas desa, pembagian laba yang berasal dari perusahaan negara ataupun swasta.

Peraturan Menteri Desa No. 5 tahun 2015 mengenai pendirian BUMDes, dalam pengelolaan BUMDes untuk mencapai sasaran dengan maksimal maka harus menerapkan beberapa prinsip yang salah satunya yaitu akuntabel. Oleh karena itu, dalam membangun BUMDes diperlukan informasi data yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

BUMDes memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan desa serta memenuhi kebutuhan pokok desa. Peran BUMDes terlihat pada sumber dana untuk peningkatan pendapatan, kebutuhan masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Menurut Mardiosmo, akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas dalam usaha BUMDes. Penerapan dalam pemerintah desa akan memberikan pertanggungjawaban yang sudah ditetapkannya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa, merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ataupun informasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Genteng Wetan yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Genteng. Kecamatan Genteng merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah desa sebanyak lima desa. Dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana tata kelola BUMDes Lumbung Makmur dan penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes Lumbung Makmur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dalam penerapan prinsip akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Genteng Wetan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA BUMDes Lumbung Makmur (Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola BUMDes Lumbung Makmur?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes Lumbung Makmur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata kelola BUMDes Lumbung Makmur Desa Genteng wetan.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes Lumbung Makmur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam BUMDes Lumbung Makmur.

b. Bagi Pemerintah Desa Genteng Wetan

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan atau bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan dan sebagai salah satu bahan bacaan yang dapat menambah wawasan tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang terkait dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dapat mendukung pembangunan desa secara optimal.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Melakukan suatu penelitian, peneliti harus mengacu pada penelitian - penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar atau landasan untuk memperkuat teori yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan yaitu :

Rofidah, Naily (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan DPMD Kabupaten Malang, serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa, dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan musyawarah desa.

Nofiratullah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Coki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problem BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Coki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hasil penelitiannya yaitu Bahwa efektivitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa yang di moderasi oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) disebabkan sumber daya financial dan kurangnya sosialisasi.

Kusumawati dan Lanny, D (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Melangkah di Kecamatan Tulangan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta peran program Desa Melangkah di Kecamatan tulangan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Desa Kenongo, Desa Tulangan, Desa Grinting, dan Desa Grogol sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2018 keempat desa tersebut baru memulai mendirikan BUMDes, sehingga peneliti belum bisa mengidentifikasi prinsip akuntabilitas pada BUMDes.

Andini, Hanni (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Tranparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan Pemerintah Desa Sinduharjo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Sinduharjo bertanggungjawab kepada masyarakat, BPD, dan Bupati untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa.

Mahmudah, Siti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik)”. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan pertanggungjawaban BUMDes untuk menerima bantuan dana desa dari pemerintah yang dinyatakan sebagai kegiatan unit bisnis yang membantu mengurangi beban penduduk desa. Sungonlegowo, sebuah desa di Bungah Gresik, memiliki Bumdes yang sedang berkembang dengan mengelola 4 kegiatan hippam, pelabuhan, *Payment Point Online Bank* (PPOB) dan tabungan dan pinjaman. Semua kegiatan ini dikelola secara profesional dan menghasilkan keuntungan bisnis yang juga akan disumbangkan ke kas desa sebagian untuk pengembangan

bisnis. Laporan keuangan, walaupun masih sederhana, tidak memilah waktu untuk belajar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK dan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan karya Bumdes secara keseluruhan.

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu diatas, peneliti dapat menyimpulkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, sedangkan pada penelitian terdahulu tidak bertempat di Desa Genteng Wetan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada permasalahannya yaitu, dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada pengelolaan keuangan yang diterapkan dalam akuntabilitas dan tranparasi pengelolaan keuangan BUMDes, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada proses penerapan akuntabilitas pada BUMDes.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Nofidah, Naily (2019)	Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondo Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.	Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum.	Jenis data yang dikumpulkan meliputi data kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.
2	Nofiratullah. (2018)	Eksistensi BUMDes Dalam Meningkatkan	1. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam	Penelitian menggunakan

		Perekonomian Masyarakat Desa Coki Kecamatan Belo Kabupaten Bima.	meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki kecamatan Belo kabupaten Bima terus mengalami peningkatan segi pendapatan maupun dari segi pengelolaan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.	metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder.
			2. Problem Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Soki Kecamatan Belo kabupaten Bima salah-satunya kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan BUMDes ini secara kualitas masih sangat kurang dan kurang sosialisasi BUMDes ini baik pemerintah desa maupun pengurus BUMDes mengenai keradaan BUMDes.	
3	Kusumawati dan Lanny,D. (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Serta Peran Program Desa Melangkah Di Kecamatan Tulangan	Hasil penelitian yang diperoleh jika dikaitkan dengan UUD No. 6 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk desa Kenongo, desa Tulangan, desa Grinting, dan desa Grogol sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada tahun 2018 keempat desa tersebut baru memulai mendirikan BUMDES, sehingga peneliti belum bisa	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam atau in depth interview, dan observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data pada penelitian menggunakan uji kredibilitas melalui

			<p>mengidentifikasi prinsip teknik triangulasi akuntabilitas pada BUMDES. sumber, triangulasi Berdasarkan dari susunan metode, triangulasi pengurus BUMDES yang berasal teori, uji dari masyarakat langsung dapat keteralihan, uji dikatakan bahwa prinsip confirmability dan transparansi setidaknya telah menggunakan terpenuhi. Kemudian berdasarkan bahan referensi. dari hasil penelitian yang berkaitan dengan peran program Desa Melangkah menunjukkan bahwa dengan adanya program Desa Melangkah sangat membantu memudahkan dalam menyusun laporan keuangan maupun program lainnya di desa-desa yang ikut tergabung terutama di wilayah Kecamatan Tulangan.</p>	
4	Andini, Hanni. (2018)	Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Tranparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)	<p>Pemerintah Desa Sinduharjo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa Sinduharjo bertanggungjawab kepada masyarakat, BPD, Bupati untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDesa.</p>	<p>Teknik analisis data yaitu menggunakan teknik analisis Grounded Theory Method. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara dan dokumentasi.</p>
5	Mahmudah, Siti. (2018)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah	<p>Pertanggungjawaban BUMDes untuk menerima bantuan dana desa dari pemerintah yang dinyatakan sebagai kegiatan unit bisnis yang membantu mengurangi beban penduduk</p>	<p>Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa gambaran Desa sungon dan Legowo dan</p>

Gresik)	<p>desa. Sungonlegowo, sebuah desa di Bungah Gresik, memiliki Bumdes yang sedang berkembang dengan mengelola 4 kegiatan Hippiam, Pelabuhan, PPOB dan Tabungan dan Pinjaman. Semua kegiatan ini dikelola secara profesional dan menghasilkan keuntungan bisnis yang juga akan disumbangkan ke kas desa sebagian untuk pengembangan bisnis. Laporan keuangan, walaupun masih sederhana, tidak memilah waktu untuk belajar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK dan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan karya Bumdes secara keseluruhan.</p>	<p>laporan keuangan BUMDES. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dengan pengurus BUMDES, pegawai BUMDES dan pengguna jasa BUMDES.</p>
---------	--	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam UU No. 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Keberadaan BUMDes dalam setiap desa dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

2.2.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan pembentukan BUMDes merupakan upaya pemerintah guna meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program pemerintah dan meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program yang dijalankan. Pendirian BUMDes dalam pasal 3 Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.2.3 Prosedur Pengelolaan Keuangan BUMDes

Prosedur pengelolaan keuangan BUMDes menurut Resti (2019), mencakup alur penganggaran, alur penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Alur penganggaran menjelaskan tentang rencana alokasi anggaran yang akan ditetapkan dalam mendanai belanja operasional BUMDes. Alur anggaran tersebut meliputi :

- a. Kepala Desa membuat kebijakan terlebih dahulu sehingga unit usaha membuat anggaran yang akan digunakan.
- b. Anggaran unit BUMDes diserahkan ke Bendahara.
- c. Bendahara menggabungkan dengan anggaran unit BUMDes lainnya untuk dijadikan menjadi pagu indikatif.

- d. Pagu Indikatif dilaporkan dan dibahas Kepala Desa ke dalam forum Musyawarah Desa.
- e. Ketika dalam forum Musyawarah Desa sepakat maka menjadi pagu anggaran.
- f. Disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Alur penatausahaan menjelaskan tentang alur penerimaan dan pengeluaran yang ada di BUMDes yaitu :

1. Penatausahaan Uang Masuk

- a. Unit usaha melakukan pencatatan bukti – bukti uang masuk/pendapatan.
- b. Unit usaha menyerahkan pendapatan dan hasil pencatatan ke bendahara BUMDes.
- c. Bendahara BUMDes melakukan rekap data dan menyetorkan pendapatan ke Bank.

2. Penatausahaan Uang Keluar

- a. Kepala BUMDes membuat kebijakan kas kecil minimal di unit BUMDes.
- b. Unit usaha BUMDes melakukan belanja menggunakan kas kecil yang ada di unit usaha.
- c. Jika belanja nominal diatas kas kecil, unit usaha melakukan pengajuan ke bendahara BUMDes untuk melakukan pencairan dana. Biasanya pengajuan dana dilakukan dalam biaya pengadaan, penggajian dan khusus.
- d. Ketika kas kecil sudah habis atau sangat minim, unit usaha bisa melakukan pengajuan untuk pengisian kembali uang kas kecil ke bendahara BUMDes.

Pelaporan menjelaskan tentang laporan yang wajib BUMDes laporkan kepada Kepala Desa dan Masyarakat, berupa laporan buku kas umum, arus kas, realisasi anggaran (bulanan) dan laporan keuangan (semesteran/tahunan). Pengendalian Internal menjelaskan terkait evaluasi kinerja BUMDes dan pertanggungjawaban. Kepala Desa menilai kinerja BUMDes dilihat dari hasil laporan keuangan dan realisasi anggaran yang digunakan oleh BUMDes, apakah BUMDes melebihi realisasi anggaran atau tidak. Selanjutnya, Kepala Desa memberi penilaian apakah ada manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar atau tidak dengan adanya kehadiran BUMDes di desa mereka.

2.2.4 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah kabupaten/walikota dan masyarakat.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007: 13) Prinsip pengelolaan BUMDes yaitu:


- a. *Kooperatif* merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif* merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. *Emansipatif* merupakan semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama, karena masyarakat memiliki hak yang sama.
- d. *Transparansi* merupakan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menjelaskan informasi. Transparansi terhadap ketersediaan informasi kepada masyarakat umum dan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan dan kepuasan pemerintah dengan indikator sebagai berikut :
 1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
 2. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
 3. Kemudahan akses dan informasi
 4. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan penjelasan tentang transparansi serta indikator diatas transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan

informasi dan mudah untuk dipahami dalam menyediakan informasi yang terkait tentang aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada masyarakat.

- e. Akuntabilitas merupakan seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif kepada lembaga berwenang dan masyarakat. Untuk itu kegiatan dalam usaha tersebut harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan usaha, serta akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- f. Sustainabel merupakan kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes secara berkelanjutan.

2.3 Kerangka berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan dari objek penelitian berdasarkan fakta yang ada serta menganalisisnya agar bisa menarik suatu kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah Desa Genteng wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan aspek penting dalam penelitian, populasi sangat diperlukan dalam menjawab suatu masalah. Menurut Arikunto (2006:130) Populasi adalah seluruh komponen suatu subjek penelitian. Jika seseorang akan meneliti semua komponen yang terdapat dalam penelitian, maka penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Populasi dalam penelitian ini informan (pelaku) yaitu Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes.

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) *Nonprobability Sampling* adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *Nonprobability Sampling* yang dipilih yaitu dengan *sampling jenuh* (sensus) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang (Supriyanto dan Machfudz, 2010:188). Sampel dalam penelitian ini yaitu Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes.

3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiono, 2013). Informan atau responden yang dimintai informasi yaitu ketua BUMDes Lumbung Makmur dan bendahara, karena dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai seluk-beluk tentang kegiatan di BUMDes Lumbung Makmur.

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui dokumen baik yang berbentuk tulisan, gambar, dan menyalin, melihat serta, mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

c. Observasi

Menurut margono (2007:159), pada dasarnya metode observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat objek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Penelitian ini dilakukan observasi ke BUMDes Lumbung Makmur untuk melakukan wawancara dan melihat langsung apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang prinsip penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan secara lebih mendalam. Penelitian terdapat beberapa narasumber yang

dapat memberikan informasi yang akurat yaitu ketua BUMDes Desa Genteng Wetan dan bendahara BUMDes.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis menurut Nofidah (2019) yang digunakan ada beberapa tahap yaitu:

1. Melakukan observasi data awal sampai akhir untuk menganalisis data terkait tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur.
2. Menganalisis Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan.
3. Mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Lumbung Makmur.
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data.
5. Penarikan kesimpulan.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Menurut Undang - Undang No.6 tahun 2014, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa pendapatan Desa meliputi, hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain – lain pendapatan asli desa yang sah. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh kerjasama pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman. Salah satu usaha BUMDes yang tidak hanya mengelola simpan pinjam tapi juga mengajak masyarakat untuk mengolah sampah menjadi nilai ekonomi, seperti pengolahan sampah dijadikan bahan kerajinan yang memiliki nilai jual, dan pengolahan sampah organik untuk dijadikan kompos, seta masih banyak lagi olahan sampah yang dapat di manfaatkan, kegiatan seperti ini dapat mengurangi resiko banjir dan polusi udara di sekitar desa (Rindi dkk, 2017).

4.2 Tujuan Pendirian dan Spesifikasi Jabatan BUMDes Lumbung Makmur

Badan Usaha Milik Desa di Desa Genteng Wetan sebagai alat pelaksana Pemerintah Desa di bidang perekonomian dan pendapatan desa, berdasarkan Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ‘‘Lumbung Makmur’’.

Berdasarkan Peraturan Desa Genteng Wetan Nomor 7 Tahun 2016 pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa BUMDes Lumbung Makmur didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian Desa Genteng Wetan;
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa Genteng Wetan;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Genteng Wetan;

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Genteng Wetan.

Pelaksana Operasional BUMDes Lumbung Makmur berdasarkan Perdes Genteng Wetan Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 11 yaitu terdiri dari:

a. Direksi;

Berdasarkan Perdes Genteng Wetan Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 12 tugas direksi yaitu:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

Berdasarkan Perdes Genteng Wetan Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 14 wewenang direksi yaitu:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan

Pengawas; dan

g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

b. Sekretaris BUMDes;

Sekretaris adalah seseorang yang memiliki pekerjaan tulis-menulis, atau surat-menyurat, dan sebagainya. Sekretaris BUMDes mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Sekretaris mempunyai wewenang:

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b. Menandatangani surat-surat;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes; dan;
- d. Penatausahaan perkantoran.

c. Bendahara BUMDes

Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan sebuah lembaga atau perusahaan. Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes;
- c. Menyusun laporan keuangan;
- d. Mengendalikan anggaran.

Bendahara mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
- b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Dalam melaksanakan operasional BUMDes Lumbung Makmur Desa Genteng Wetan pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDes.

4.3 Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pendirian BUMDes Lumbung Makmur yaitu berdasarkan musyawarah desa dengan pemerintah desa, dengan adanya BUMDes Lumbung Makmur bertujuan untuk mengembangkan suatu ekonomi desa serta kebutuhan masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi bagi pendapatan desa. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan suatu pendirian BUMDes dalam mengembangkan rencana kerja usaha masyarakat tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Pemerintah desa dalam mendirikan suatu BUMDes yaitu dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah.

Desa Genteng wetan dalam mendirikan BUMDes Lumbung Makmur dengan mempertimbangkan suatu hal - hal yaitu potensi usaha perekonomian desa Genteng Wetan, sumber daya alam di desa Genteng Wetan, sumber daya manusia di desa Genteng Wetan, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk suatu pembiayaan serta asset desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari suatu usaha BUMDes Lumbung Makmur

BUMDes merupakan organisasi desa yang dibentuk guna mencapai pengelolaan potensi. Keuangan BUMDes dikelola oleh bendahara BUMDes Lumbung Makmur. BUMDes Lumbung Makmur memiliki 5 jenis usaha yaitu Usaha Perekonomian Desa Simpan Pinjam, Usaha Perdagangan, Produksi Material dari bahan dasar semen, Penyediaan Kebutuhan Pokok, Retribusi Pasar Desa. Setiap usaha memiliki laporan kegiatan sesuai dengan pengelolaan keuangannya. Alur pengelolaan Keuangan dalam BUMDes Lumbung Makmur masih bersifat fleksibel, yang diutamakan oleh pengurus BUMDes Lumbung Makmur yaitu transparansi.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penatausahaan BUMDes Lumbung makmur masih terbilang sangat sederhana karena hanya menunjukkan

pengeluaran kas saja dan hanya dilakukan jika ada program bantuan. Sedangkan untuk pertanggungjawabannya hanya menunjukkan bukti transaksi ke BPD. Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hanya dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur jika menerima dana dari pihak luar, jika tidak ada dana dari pihak luar BUMDes Lumbung Makmur hanya melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes. Perencanaan dilakukan dengan mengadakan rapat yang dilakukan bersama dan dari musyawarah tersebut dituangkan dalam notulensi yang menghasilkan Rancangan Anggaran Biaya.

4.4 Gambaran Penelitian dan Pembahasan

Penerapan prinsip akuntabilitas berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Genteng wetan, keuangan desa telah dikelola berdasarkan azas-azas transparan (terbuka), dan pelaporannya sudah sesuai dengan standart ketentuan yang ada guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermence*) yang berprinsip partisipasi, transparan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan.

4.4.1 Gambaran Tata Kelola BUMDes

Berikut beberapa prinsip pengelolaan BUMDes dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007:13) yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerjasama antar komponen yang terlibat di dalamnya demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Oleh karena itu untuk penting untuk menciptakan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, serta masyarakat dan instansi yang terkait. Prinsip kooperatif ini harus lebih ditekankan karena mempengaruhi usaha yang dilakukan dan harus sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku (Nugroho dan Firre, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, BUMDES Lumbung Makmur sudah cukup baik dalam melakukan kerjasama dari beberapa pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya. Salah satu usaha

untuk meningkatkan perekonomian desa adalah dengan menjalankan beberapa usaha retail dan jasa dan untuk kegiatan swasta BUMDes Lumbung Makmur mengadakan kegiatan *Car Free Day* di pasar minggu. Kegiatan *Car Free Day* ini juga membantu masyarakat sekitar menunjukkan kreatifitas untuk menarik wisatawan serta menambah nilai ekonomi dari desa Genteng. Hal tersebut sudah sesuai dengan literatur, bahwa untuk mengembangkan kelangsungan hidup usaha dari pemerintah daerah harus mampu menciptakan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah itu sendiri dengan masyarakat dan instansi yang terkait.

2. Partisipatif, semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau bersedia diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, partisipasi dalam kegiatan di BUMDes Lumbung Makmur yaitu yang aktif bekerja setiap harinya yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang setiap harinya berkecimpung di BUMDes Lumbung Makmur. Dilakukannya melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk menunjang suatu pelaksanaan program yang berbentuk tenaga, barang ataupun suatu informasi. Menunjang suatu pelaksanaan tersebut yaitu jika ada kegiatan seperti pembagian sembako, dan lain – lain BUMDes Lumbung Makmur mengambil karyawan lepas untuk membantu agar dalam kegiatan tersebut berjalan dengan lancar.

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, setiap pengurus BUMDes Lumbung Makmur memiliki hak dan kewajiban bersama. Pengurus dari BUMDes Lumbung Makmur terdiri dari satu suku yaitu suku Jawa dan satu agama yaitu agama Islam. Pengurus BUMDes Lumbung Makmur memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai tugas yang masing – masing sudah dibagi atau dipertanggung jawabkan masing – masing guna untuk mencapai tujuan akhir yang telah disepakati tanpa adanya

perbedaan suatu suku dan agamanya. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengikat dalam suatu pembagian tugas dan semua tugas tersebut disesuaikan dengan kemampuannya masing – masing.

4. Transparansi, semua tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah di dapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka.

Kegiatan BUMDes yang dilakukan pengelolaannya harus terbuka dan transparan dan lapisan masyarakat mengetahui kegiatan tersebut (Nugroho dan Firre, 2021). Hal ini sesuai dengan literatur, BUMDes Lumbung Makmur alur pengelolaan keuangan sangat fleksibel dan transparansi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

5. Akuntabilitas, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BUMDes Lumbung Makmur melakukan pelaporan berupa laporan pertanggung jawaban BUMDes Lumbung Makmur dilakukan minimal, tiga bulan, enam bulan, sampai satu tahun sekali di akhir tahun anggaran. Di akhir tahun anggaran BUMDes membuat laporan dan pertanggungjawabannya di awal tahun berikutnya.

6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Kegiatan BUMDes yang dilakukan yaitu ntuk pelayanan kepada masyarakat desa BUMDes Lumbung Makmur bekerja sama dengan agen46 membantu mempermudah masyarakat desa bisa transfer antar Bank lewat agen BNI 46. Jika ada masyarakat desa yang mempunyai masalah kartunya rusak/*trouble* ataupun hilang BUMDes akan membantu atau memberikan petunjuk bagaimana cara mengatasinya. BUMDes Lumbung Makmur juga sebagai *supplier* untuk bantuan sembako dan barangnya dari BUMDes Lumbung Makmur. Jadi, BUMDes sebagai *supplier* ke agen mempermudah masyarakat dalam pencairan sembako. Tetapi, adanya pergantian sistem untuk bantuan sembako memakai agen Bank BTN.

4.4.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas BUMDes Lumbung Makmur

Akuntabilitas adalah satu prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lokal. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini sebenarnya tidak berjalan sendiri, namun dihubungkan juga dengan prinsip yang lain seperti prinsip transparansi, efektifitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, persamaan, responsivitas, pelaksanaan aturan hukum, konsensus bersama dan visi strategis (UNDP, 1997). Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan tanggungjawab yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya itu sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini sangat beralasan karena institusi pemerintah adalah organisasi publik yang kehadirannya terkait dengan kemunculan masyarakat. Kenyataan ini menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melindungi bahkan menjamin hak individu warga negara secara ekonomi, sosio budaya dan politik. Inilah yang menjadi *nature law* atau prinsip moral yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah yang diungkap Locke (1632-1704).

BUMDes Lumbung Makmur ini segala bentuk pengambilan keputusannya menggunakan sistem demokrasi. Dimana dalam hal ini segala bentuk kegiatan BUMDes dilakukan dengan cara musyawarah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa Genteng Wetan Nomor 7 Tahun 2016 BAB XII Laporan Pertanggungjawaban Pasal 35 yaitu 1) Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Lumbung Makmur Desa Genteng Wetan kepada Kepala Desa. 2) Kepala Desa Melaporkan pertanggungjawaban BUMDes Lumbung Makmur Desa Genteng Wetan kepada BPD dalam forum musyawarah. 3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat : a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun; b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan; c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha. 4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

Prinsip akuntabilitas yaitu semua kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis dan administratif. BUMDes Lumbung Makmur melakukan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes setiap tahunnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Dinar selaku bendahara bumdes:

“kalau disini jarang mbak ada pertanggungjawaban khusus BUMDes, untuk laporan keuangannya itu juga kita laporan ke desanya minimal 3 bulan dan untuk laporan tahunan atau tutup bukunya setahun sekali, biasanya akhir penutupan laporan kita langsung melakukan penyampaian musyawarah bersama masyarakat desa di kantor kecamatan”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes dilakukan bersama dengan musyawarah desa. Laporan keuangan yang diajukan ke desa minimal 3 bulan dan untuk laporan tahunan selama setahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara pertanggungjawaban kegiatan BUMDes Lumbung Makmur dilakukan bersamaan dengan musyawarah desa dan kegiatan tersebut melakukan pertanggungjawaban dana dari Kementrian desa dengan memberikan laporan kepada BPD dan selain itu BUMDes lumbung makmur juga mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pihak bumdes lumbung makmur ada beberapa tahap, antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. Berdasarkan Hasil wawancara yang di ungkapkan oleh narasumber Ibu Rina selaku ketua BUMDes sebagai berikut:

“ Di BUMDes ini kalau perencanaan kita usulkan waktu kita melakukan laporan pertanggungjawaban di tahun kemarin sambil melakukan rancangan – rancangan usaha di tahun yang akan datang. Misalkan, kalau kita punya rencana usaha baru ataupun itu yang berkaitan dengan anggaran. Anggaran

di BUMDes sendiri tidak bisa mengcover butuh untuk dana desa dan lain sebagainya dan nanti kita akan sampaikan waktu laporan pertanggungjawaban itu tadi. Jadi, Laporan pertanggungjawaban tahun kemarin juga segala sesuatu yang akan kita laksanakan di tahun berikutnya.”

Tahap ini tidak selalu dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur. BUMDes Lumbung Makmur melakukan perencanaan ketika memperoleh dana dari pemerintah atau dana dari pihak luar, jika tidak memperoleh dana mereka tidak melakukan perencanaan. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber mbak Dinar selaku bendahara BUMDes sebagai berikut:

“ kalau di BUMDes rapat untuk perencanaan itu gak mesti mbak, jadi kalo ada bantuan kita ngadain rapat. Rapatnya dilakukan sama pengurus harian BUMDes, apa aja yang mungkin dibutuhkan.”

b. Pelaksanaan

Setelah Rancangan Anggaran Biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus Bumdes Lumbung Makmur maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rancangan Anggaran Belanja yang dibentuk pada tahap perencanaan, dana tersebut diberikan oleh Ketua BUMDes lumbung makmur kepada setiap divisi. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber mbak Dinar selaku bendahara BUMDes sebagai berikut:

“kalau sudah bentuk RAB baru kita kasih uangnya untuk setiap unitnya. Kalau di BUMDes Lumbung Makmur cara penyerahannya cuma dari kwitansi mbak. gak ada surat kayak desa”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan dana kepada setiap usaha dilakukan dengan tanda tangan kwitansi per usahanya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap ketiga dalam pengelolaan keuangan akuntabilitas. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, penatausahaan keuangan Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Semua dicantumkan dalam Laporan pertanggungjawaban BUMDes. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Mbak Dinar selaku Bendahara BUMDes sebagai berikut:

“penatausahaan di BUMDes Lumbung Makmur masih sederhana sekali mbak, cuma menunjukkan pengeluaran kas. Itu jika ada bantuan aja mbak. kalo gak ada bantuan, gak ada penatausahaan”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Lumbung Makmur melakukan penatausahaan jika memperoleh dana dari pihak luar. Penatausahaan yang dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur yaitu dilakukan oleh mbak Dinar, pencatatannya yang dilakukan akan dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban.

d. Petanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Lumbung Makmur. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur yaitu dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Genteng Wetan dengan membawa *foto copy* bukti kwitansi pembelian dan berkas-berkas yang dibutuhkan, selain memberikan laporan keuangan fisik BUMDes Lumbung Makmur juga melakukan pertanggungjawaban dengan mengirim file kepada Kementerian Desa. Tahap pertanggungjawaban selalu dilakukan oleh BUMDes Lumbung Makmur meskipun tidak ada dana dari pihak luar, sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Dinar selaku bendahara BUMDes:

“pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes Lumbung Makmur gak terlalu banyak dokumen mbak, jadi kita ke BPD. Terus bawa laporan

pertanggungjawaban berupa kwitansi pembelian dan bukti surat pencairan dana. Setelah itu, kegiatan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat ketika musyawarah desa.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes yaitu dengan menyerahkan dokumen kepada pihak BPD Desa, kemudian melanjutkan ke tingkat DPMD serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa. Kemudian kegiatan tersebut akan disampaikan oleh pengurus BUMDes kepada masyarakat dalam musyawarah desa.

Hasil wawancara pada BUMDes Lumbang Makmur, pertanggungjawaban segala kegiatan BUMDes ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat pada musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali. Hal yang dibahas adalah tentang pelaporan pertanggungjawaban oleh seluruh pengurus BUMDes yang melibatkan tokoh-tokoh penting desa, beserta beberapa wakil dari masyarakat di desa Genteng Wetan dan juga dalam rapat musyawarah desa ini juga membahas hal-hal yang belum terealisasikan oleh BUMDes. Jika terdapat kegiatan yang belum berjalan secara efektif, maka hal ini akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Selain itu segala bentuk pengeluaran dan pemasukan yang didapatkan oleh BUMDes ini baik itu mendapat laba atau pun rugi, yang menyangkut kegiatan operasional BUMDes ini di publikasikan secara terbuka dan ditempelkan pada sisi lobi BUMDes Lumbang Makmur. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana kegiatan operasional dari BUMDes tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa BUMDes Lumbang Makmur ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal.

BAB 5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penerapan pengelolaan BUMDes Lumbung Makmur di desa Genteng ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes (kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas, dan sustainabel). Prinsip kooperatif, pengembangan usaha pada Lumbung Makmur dilakukan secara baik yakni dengan menjalankan usaha ratalil dan jasa serta *Car Free Day* untuk wisatawan. Prinsip partisipatif yang dilakukan adalah dengan seluruh pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara) berpartisipasi secara langsung dalam menyampaikan informasi terkait dengan pembagian sembako, dan informasi lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat desa Genteng. Prinsip Emansipatif yang dilakukan Lumbung Makmur adalah dengan melakukan membagi rata seluruh tugas yang dijalankan oleh pengurus BUMDes tanpa memandang suku dan agama. Prinsip transparansi, pengelolaan keuangan Lumbung Makmur sangat terbuka dan fleksibel dan jelas. Prinsip akuntabilitas, pelaporan pertanggungjawaban Lumbung Makmur dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, enam bulan sampai satu tahun di akhir tahun anggaran setelahnya pertanggung jawaban di awal tahun. Prinsip sustainabel, Lumbung Makmur bekerja sama dengan agen⁴⁶ dimana agen 46 ini memabantu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi melalui BANK BNI 46.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes masih bersifat sederhana. Prinsip akuntabilitas BUMDes Lumbung Makmur dilakukan dengan cara melakukan pertanggungjawaban bersama dengan musyawarah desa, laporan keuangan yang diajukan ke desa minimal 3 bulan dan untuk laporan tahunan selama setahun sekali. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa, serta mengirim *soft file* kepada Kementrian Desa. Pertanggungjawaban segala

kegiatan BUMDes ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat pada musyawarah desa yang dilakukan setahun sekali.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada diatas, agar partisipasi masyarakat terhadap program BUMDes dapat meningkat lagi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BUMDes Lumbang Makmur sebaiknya mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat desa Genteng Wetan agar masyarakat dapat memahami banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari keikutsertaan terhadap program program yang ada di desa Genteng Wetan.
2. Bagi masyarakat di desa Genteng Wetan diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang program pemerintah desa untuk membentuk BUMDes demi kemajuan dan perkembangan desa serta dapat meningkatkan taraf prekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sani Supriyanto, dan Masyhuri Machfudz. .2010. *Metodologi Riset Manajemen Sumber daya Manusia*. Malang: UIN Maliki Press.

Andini, Hanni. 2018. “*Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Tranparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)*”. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Arikunto, S. (2006 :130). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ariyanto. 2019. *Bagaimana cara mengelola BUMDES yang baik dan benar*, <https://blog.bumdes.id/2019/05/%EF%BB%BFbegini-cara-mengelola-bumdes-yang-baik-dan-benar/>. [14 April 2021]

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kusumawati dan Lanny,D . 2018. “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Serta Peran Program Desa Melangkah Di Kecamatan Tulangan*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sidoarjo

Mahmudah, Siti. 2018. “*Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik)*”. Jurnal Ecopreneur 1(2), 52-56.

Margareta, Veny S. 2012. *Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Umum Medika Sari. Skripsi (Tidak diterbitkan)*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.

Margono. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Mulyani. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pabrik Gondorukem Dan Terpentin (PGT) Garahan Jember*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Nofiratullah. 2018. *“Eksistensi BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Otonomi Daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ‘‘Lumbang Makmur’’.

Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Resti, Ayu. 2019. *Prosedur Pengelolaan Keuangan BUMDes*.

<https://blog.bumdes.id/2019/08/prosedur-pengelolaan-keuangan-bumdes/>. [15 Juni 2021]

Rindi, K., Luh, P. M. S. A. D., Dyah, A. P. S., Putu, P. A. 2017. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma*. Jurnal Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 (1): 1-10 .

Rofidah, Naily . 2019. *“Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondo Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV

Suwardjono. 2009. Akuntansi Pengantar, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. *United Nations Development Program (UNDP)*. 1997. “Governance for sustainable human development”.

Yuliansyah dan Rusmiyanto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: salemba empat.

HASIL WAWANCARA

Narasumber 1: BU RINA/KETUA BUMDES LUMBUNG MAKMUR

Peneliti : Bagaimana pendirian BUMDes Lumbang Makmur ini? Apakah berdasarkan pendirian desa bu?

Narasumber : Pendirian BUMDes Lumbang Makmur berdasarkan musyawarah desa dengan pemerintah desa, untuk mengoptimalkan suatu pendirian BUMDes dalam mengembangkan rencana kerja usaha masyarakat tersebut harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Pemerintah desa mendirikan suatu BUMDes yaitu dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah.

Peneliti : Apa saja usaha yang ada di BUMDes Lumbang Makmur ini bu?

Narasumber : Kita berjalan di bidang retail brg dan jasa mbak. Untuk wisata kemarin kita punya *Car Free Day* dipasar minggu ada acara senam tetapi adanya covid ini masih tutup sementara, nanti insya Allah bulan Juni akan kita buka lagi.

Peneliti : Bagaimana untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat agar berkembang di masyarakat desa?

Narasumber : Kita mempunyai agen46, kita kerjasama denga agen 46 mbak. Jadi, masyarakat desa bisa transfer antar bank lewat agen BNI 46 terus untuk pembayaran telisa bisa dilakukan di BUMDes. BUMDes sendiri menjadi supplier untuk bantuan sembako yang barangnya dari BUMDes. Kita sebagai supplier kea gen itu mempermudah masyarakat dalam pencairan sembako. Itu biasanya tetep Tanyatanyanya ke BUMDes, soalnya awal dulu program sembako BUMDes yang beli agen menggunakan BNI dulu. Karena sekarang pergantian system untuk bantuan sembako memakai agen BTN. Jadi, disini BUMDes berperan sebagai supplier, tetapi masyarakat taunya hanya BUMDes. Padahal sekarang kita sebagai supplier tapi tetap membantu masyarakat dalam artian kalau ada masyarakat yang tanyatanya bantuan, ya pasti kita bantu. Misalkan, kartunya rusak/trouble caranya ini gimana, misalkan hilang ya tetap kita tunjukkan cara - caranya.

Peneliti : Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan di BUMDes Lumbang Makmur, apa ada tahap perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban?

Narasumber : Di BUMDes gak ada perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan kalau gak ada dana dari luar. Kita melakukan perencanaan kalau ada bantuan ataudana dari pemerintah. Perencanaan itu biasanya kita rapat untuk RAB kita jarang buat. Terus kita juga melakukan pertanggungjawaban pertahunnya, tapi pertanggung jawaban kita gak selengkap yang dikira mbak. Kita biasanya langsung laporan ke BPD sama bawa kwitansi pembelian. Habis kegiatan selesai, kita ngadain rapat dengan masyarakat biar transparan dalam pertanggungjawaban.

Peneliti : Jadi, alur dalam pengelolaan keuangannya seperti apa ya bu?

Narasumber : Alur dalam pengelolaan keuangan di sini sebenarnya fleksibel mbak, jadi yang kitajunjung itu transparansi. Jadi, kalau masyarakatnya sudah percaya ke kita, kita mudah mau jalankan program, yang penting kita tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Serta tahap pengelolaannya keuangan juga masih sederhana.

Peneliti : Bagaimana pertanggungjawaban laporan keuangan kepada desa atau masyarakat desa pada setiap tahunnya?

Narasumber : Kalau disini jarang mbak ada pertanggungjawaban khusus BUMDes, untuk laporan keuangannya itu juga kita laporan ke desanya minimal 3 bulan dan untuk laporan tahunan atau tutup bukunya setahu sekali, biasanya akhir penutupan laporan kita langsung melakukan penyampaian musyawarah bersama masyarakat desa di kantor kecamatan. Dan untuk pertanggungjawaban kegiatan reguler itu dilaksanakan bareng sama musyawarah Desa mbak, kalau dana dari luar itu kita melakukan pertanggungjawabannya laporan ke BPD, kita juga kirim file ke Kementrian Desa.

Narasumber 2: Mbak Dinar/Bendahara BUMDes

Peneliti : Bagaimana dengan tahap pelaksanaannya mbak?

Narasumber : Untuk tahap pelaksanaan, kalau sudah bentuk RAB baru kita kasih uangnya untuk setiap unitnya. Kalau di BUMDes Lumbung Makmur cara penyerahannya cuma dari kwitansi mbak. gak ada surat kayak desa.

Peneliti : Kalau untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban bagaimana ya mbak?

Narasumber Dalam Penatausahaan di BUMDes Lumbung Makmur masih sederhana sekali mbak, cuma menunjukkan pengeluaran kas. Itu jika ada bantuan aja mbak. kalo gak ada bantuan, gak ada penatausahaan. Kalau untuk pertanggungjawaban ya menunjukkan bukti transaksi ke BPD, setelah itu tanda tangan diatas materai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI KECAMATAN GENTENG
DESA GENTENGWETAN

PERATURAN DESA GENTENGWETAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA "LUMBUNG MAKMUR"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GENTENG WETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ;

8. Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gentengwetan tahun Anggaran 2016;) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENTENGWETAN
dan
KEPALA DESA GENTENGWETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GENTENGWETAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA "LUMBUNG MAKMUR".

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan ;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gentengwetan ;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan ;
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa .

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa Genteng Wetan ;
- b. Meningkatkan pendapatan asli Desa Genteng Wetan ;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Genteng Wetan ;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Genteng Wetan;

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA
Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa.
- (2) Dengan nama BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan
- (3) BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan berkedudukan di wilayah Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng.
- (4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes Genteng Wetan dapat berlokasi di luar Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng

BAB IV
ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA
Pasal 5

BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan adalah :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Desa Genteng Wetan ;
- b. Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Genteng Wetan ;
- c. Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Genteng Wetan

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan adalah :
- a. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) ;
 - b. Usaha Perdagangan ;
 - c. Produksi Material dari Bahan dasar semen;
 - d. Penyediaan Kebutuhan Pokok ;
 - e. Retribusi Pasar Desa ;

- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Genteng Wetan

Pasal 8

BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dilarang menjalankan usaha yang sebagaimana berikut :

- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Genteng Wetan ;
- c. Merugikan kepentingan masyarakat Desa Genteng Wetan.

BAB V
KEPEMILIKAN
Pasal 9

- (1) BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan adalah milik Pemerintah Desa Genteng Wetan
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes Genteng Wetan diwakili oleh KEPALA DESA.

BAB VI
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pengelola
Pasal 10

- (1) Pengelola BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pengelola BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penasihat ;
 - b. Badan Pengawas ; dan
 - c. Pelaksana Operasional.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh KEPALA DESA.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh KEPALA DESA atas pertimbangan BPD.
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh KEPALA DESA atas persetujuan BPD.
- (6) Organisasi kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan KEPALA DESA.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional
Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
 - a. Direksi ;
 - b. Sekretaris ; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes ;
- b. Membina pegawai pelaksana operasional ;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes ;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes ;
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KEPALA DESA melalui usul Badan Pengawas ;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada KEPALA DESA melalui Badan Pengawas ; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KEPALA DESA.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh KEPALA DESA paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas ;
- c. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ;
- d. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes ;
- e. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
- f. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan KEPALA DESA dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
- g. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
- c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
- d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
- e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
- b. Menandatangani surat-surat ;
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan
- d. Penatausahaan perkantoran.

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes ;
- c. Menyusun laporan keuangan ;
- d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
- b. Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Penduduk Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;
 - c. Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III ;
 - d. Berkelakuan baik ;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - f. Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;
 - g. Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
 - h. Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 20

Pegawai BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan wajib :

- a. Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Mendahulukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya ;
- c. Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan
- d. Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan.

Pasal 21

- Pegawai BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dilarang :
- a. Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes ;
 - b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes ; dan
 - c. Mencemarkan nama baik BUMDes.

Pasal 22

- (1) Pegawai BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dapat dikenakan hukuman ;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pemberhentian sementara ;
 - d. Pemberhentian dengan hormat ; dan
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23

- (1) Pegawai BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

- (1) Pembentukan pengurus BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan masyarakat.

- f. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

Masa bakti kepengurusan BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 26

Pengurus BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa ;
- d. Berakhir masa baktinya ;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
- f. Tersangkut tindak pidana.

Pasal 27

- (1) Pengurus BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
- (2) Pengurus BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IX
PERMODALAN
Pasal 28

Modal BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan berasal dari :

- a. Pemerintah Desa Genteng Wetan ;
- b. Tabungan masyarakat ;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; atau
- d. Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Pasal 29

- (1) Modal BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan ;
- (2) Modal BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat ;
- (3) Modal BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;
- (4) Modal BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 30

- (1) Modal BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 31

Modal BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

BAB X
BAGI HASIL USAHA
Pasal 32

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dapat dibagi hasil usaha BUMDes;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

a. Penambahan modal usaha	25 %
b. Pendapatan asli desa	20%
c. Peningkatan kapasitas pengurus	7 %
d. Badan Pengawas	5 %
e. Penasehat dan Pelaksana Operasional	40 %
f. Dana Sosial	3 %

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 33

- (1) BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan KEPALA DESA dan BPD.

- c. Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada KEPALA DESA dan BPD.
- d. Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

Pasal 34 :

Kerjasama usaha BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan kepada KEPALA DESA.
- (2) KEPALA DESA melaporkan pertanggungjawaban BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan kepada BPD dalam forum musyawarah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

Pemerintah Desa Genteng Wetan wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

Pasal 37

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan

BAB IX
PEMBUBARAN
Pasal 38

- (1) BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan dapat dibubarkan karena :
 - a. Tidak menguntungkan ;
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Semua kekayaan BUMDes "LUMBUNG MAKMUR" Desa Gentengwetan yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

BAE X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh KEPALA DESA.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Genteng Wetan diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BANYUWANGI.

Ditetapkan di : Gentengwetan

Pada tanggal : 8-8-2016

KEPALA DESA GENTENGWETAN



Diundangkan di Gentengwetan

Pada Tanggal 8-8-2016

SEKRETARIS DESA GENTENGWETAN

ROCHMAD TAUFIQ MUNJIDI

LEMBARAN DESA GENTENG WETAN TAHUN 2016 NOMOR 7

NERACA
BUMDES LUMBUNG MAKMUR
PER 31 DESEMBER 2018

Keterangan	Catatan	Desember 2018 Rp.
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	1	72.996.484
Piutang Usaha	2	7.055.000
Piutang Lain - lain :	2	3.000.000
Persediaan	3	9.716.530
Jumlah Aset Lancar		92.768.014
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap		
Tanah	4	-
Gedung	4	4.973.500
Akumulasi Penyusutan Gedung	4	-
Mesin dan Peralatan	4	22.800.500
Inventaris Kantor	4	8.147.200
Akumulasi Penyusutan Inventaris	4	450.000
Nilai Buku		36.371.200
TOTAL ASET		129.139.214
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
KEWAJIBAN		
Hutang Usaha	5	-
Hutang Kendaraan	6	-
Hutang Bank	7	-
Jumlah Kewajiban		-
EKUITAS		
Modal Disetor	8	100.000.000
Laba ditahan		-
Saldo Laba (Rugi)		29.139.214
Jumlah Ekuitas		129.139.214
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		129.139.214



BUNDES LUMBUNG MAKMUR
LAPORAN LABA RUGI
BULAN DESEMBER 2018

PENDAPATAN	Catatan	31-Des-18
		Rp.
Penjualan Rantang Kasih	9	22.138.300
Penjualan APE		14.451.250
Penjualan BPNT		45.671.850
Penjualan kantin		6.288.600
Jumlah Pendapatan		88.550.000
BEBAN POKOK PENJUALAN	10	
Beban Pokok Penjualan		32.468.981
Jumlah Beban Pokok Penjualan		32.468.981
LABA KOTOR		56.081.019
BEBAN USAHA		
Beban Operasional	11	26.941.805
Beban Administrasi dan Umum	11	
Jumlah Beban Usaha		26.941.805
LABA USAHA		29.139.214
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Beban Bunga Pinjaman	12	
Beban Administrasi Bank	12	
Bagi Hasil	12	-
Jumlah Pendapatan (beban) Lain-lain		-
LABA SEBELUM PAJAK		29.139.214
Pajak (3.642.461)		-
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		29.139.214



pad.

5.827.843.

5.389.000

438.843.

DES LUMBUNG AKMUR
 LEMBAR LAMBAT LAPORAN KEUANGAN
 PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

KAS DAN SETARA KAS	<u>31-Dec-18</u>
	Rp
Terdiri dari :	
- Kas	6.723.000
- Bank Jatim	40.584.872
- Bank BNI	25.688.612
Jumlah Kas Dan Setara Kas	<u>72.996.484</u>
PIUTANG LAIN - LAIN	<u>31-Dec-18</u>
	Rp
Terdiri dari :	
- Piutang Karyawan	3.000.000
- Piutang Usaha	7.055.000
Jumlah Piutang Lain - lain	<u>10.055.000</u>
Jumlah Aktiva	<u>83.051.484</u>
PERSEDIAAN	<u>31-Dec-18</u>
	Rp
Terdiri dari :	
- Persediaan Barang Dagangan Beras (BPNT)	2.208.000
- Persediaan Barang Dagangan Kantin	2.095.530
- Persediaan Barang Dagangan APE	5.413.000
Jumlah Persediaan	<u>9.716.530</u>
Jumlah Aktiva	<u>92.768.014</u>

5542 500

DES LUMBUNG AKMUR
 LEMBAR LAMBAT LAPORAN KEUANGAN - lanjutan
 PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

ASET TETAP	<u>31-Dec-18</u>
	Rp
TANAH	
Terdiri dari :	
- Tanah Kantor	
	<u>-</u>
BANGUNAN	
Terdiri dari :	
- Bangunan Paving halaman kantor	1.110.000
- Bangunan Dapur Kantin	3.863.500
	<u>4.973.500</u>
INVENTARIS	
Harga Perolehan :	
- Mesin dan Peralatan	22.800.500
- Inventaris Kantor	8.147.200
Jumlah Harga Perolehan	<u>30.947.700</u>
Akumulasi Penyusutan :	
- Kendaraan	450.000
- Inventaris Kantor	
- Bangunan	
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>450.000</u>
Nilai Buku	<u><u>35.471.200</u></u>

PT. LUMBUNG MAKMUR
NOTA KATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

6 HUTANG USAHA

Terdiri dari :	<u>31-Dec-18</u>
- Hutang Dagang	Rp
-	
Jumlah Hutang Usaha	<u> -</u>

7 HUTANG KENDARAAN

Terdiri dari :	<u>31-Dec-18</u>
-	Rp
-	
Jumlah Hutang Kendaraan	<u> -</u>

8 HUTANG BANK

Terdiri dari :	<u>31-Dec-18</u>
- Bank BNI	Rp
- Bank Jatim	
Jumlah Hutang Bank	<u> -</u>

9 EKUITAS

Terdiri dari :	<u>31-Dec-18</u>
- Modal	Rp
- Laba Ditahan	100.000.000
- Laba Tahun Berjalan	
Jumlah Ekuitas	<u> 100.000.000</u>

PT. LUMBUNG MAKMUR
NOTA KATAS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

10 PENDAPATAN

	<u>31-Dec-18</u>
	Rp
- Penjualan Rantang Kasih	
- Penjualan APE	22.138.300
- Penjualan BPNT	14.451.250
- Penjualan kantin	45.671.850
	6.288.600
Jumlah Penjualan	<u> 88.550.000</u>
Total Pendapatan	<u> 88.550.000</u>

11 BEBAN POKOK PENJUALAN

Terdiri dari :	<u>31-Dec-18</u>
Harga Pokok	Rp
Persediaan barang dagangan (APE)	5.413.000
Persediaan barang dagangan (R Kasih)	13.502.000
Persediaan barang dagangan BPNT	9.953.981
Persediaan barang dagangan Kantin	3.600.000
Jumlah Persediaan barang dagangan	<u> 32.468.981</u>

11

BEBAN USAHA**31-Dec-18**

Rp

Terdiri dari :

Beban Administrasi dan Umum	4.000.000
Gaji Karyawan Kantor	11.250.000
Beban Alat Tulis Kantor (ATK)	190.000
Beban Foto copy, jilid & Laminating	158.700
Materai	48.000
Listrik Kantor & Listrik	751.307
Telepon, Internet & Pulsa	50.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor	2.791.130
Beban Pajak	3.208.900
Beban Fee Penjualan	2.212.500
Pemeliharaan Gedung Kantor	
Sumbangan	
Biaya Umum Lainnya BPJS	1.354.268
Perizinan	600.000
Transportasi	70.000
Konsumsi & Rumah Tangga	208.000
Kebersihan & Sampah	49.000
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	<u>26.941.805</u>

12

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN**31-Dec-18**

Rp

Beban Bunga Bank Pinjaman
Biaya administrasi bank
Bagi Hasil

-



